

BAB I

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini dunia digital makin erat dan tidak terbelenggu perkembangannya, hal ini diakibatkan dengan mulainya perkembangan arah industri informasi yang dimulai pada awal tahun 1980, munculnya kesadaran terhadap arus pembaharuan mengharuskan mereka melakukan inovasi teknologi analog dengan revolusi pertanian, revolusi Industri, revolusi digital yang mana menandai awal era Informasi.

Revolusi ekonomi pertama kali bermula dari Inggris, perekonomian Inggris yang awalnya diwarnai dengan corak ekonomi agraris bertransformasi kepada ekonomi industri. Pada awalnya sebelum memasuki era industri status sosial masyarakat ditandai dengan penguasaan lahan, pengerjaan hasil pangan dan sandang pangan masih dilakukan secara konvensional ditandai dengan masih mengandalkan tenaga manusia dan bantuan binatang sehingga mau tidak mau kemampuan dalam produksi terhadap barang masih sangat terbatas kondisi yang terjadi ini dinamakan dengan Revolusi Industri 1.0.¹

Pada awal abad ke 20 Revolusi industri yang terjadi ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik sehingga menjadikan tenaga uap yang awalnya di

¹ Adit Kusnandar, Jurnal penelitian : *REVOLUSI INDUSTRI 1.0 HINGGA 4.0* 165100069
Fakultas Komputer, aditkusnandar.student@umitra.ac.id, diakses pada 21 Desember 2021, pukul 22.03 wib

gunakan sebagai penunjang sumber tenaga dalam produksi tergantikan, dengan hadirnya teknologi tersebut juga masih menemui kekurangan terkait proses distribusi di pabrik yaitu transportasi yang terbatas sehingga pada awal tahun 80-an di mulai dengan proses produksi kendaraan beroda secara massal yang melibatkan tenaga manusia dengan system *assembly line* dimana setiap tenaga kerja di tugaskan dalam satu tugas khusus dan tidak di tuntut untuk *multitasking* sebagaimana system kerja konvensional era ini dikenal dengan Revolusi Industri 2.0 .

Jika era Revolusi Industri 1.0 di tandai dengan perpindahan corak perekonomian agraris kepada industri dan era Revolusi Industri 2.0 di tandai dengan pergesaran jenis mesin produksi yang awalnya menggunakan mesin tenaga uap menjadi tenaga listrik dan manajemen sumberdaya manusia yang awalnya konvensional tidak tertata menjadi manajemen yang lebih rapi, maka pada era Revolusi Industri 3.0 dimulai dengan timbulnya inovasi terhadap alat kebutuhan yang memenuhi prinsip efisiensi berbentuk mesin dan dapat berfikir sendiri dan terautomasi dalam bentuk robotic dan komputer.¹

Di era revolusi 4.0 ini kita benar-benar menemukan perkembangan industri konvensional bermigrasi kepada arah industri digital secara besar-besaran, revolusi 4.0 di tandai mulai maraknya perkembangan internet yang awalnya hanya di peruntukan untuk keamanan dan basis militer hingga mulai bisa di akses dan digunakan untuk masyarakat umum dimulai pada tahun 2000-2005. Hingga pada saat ini kita mengenal buah hasil dari perkembangan internet, kita tidak bisa

¹ Andrew, artikel *Mengenal Perkembangan Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0*, <https://www.gramedia.com/best-seller/perjalanan-revolusi-industri-1-0-hingga-5-0/>, diakses pada 21 Desember 2021, pukul 21.00

membayangkan ada industri yang berbasis pada penyimpanan *cloud* hingga *bigdata* sebagai mana yang marak belakangan ini.

Akhir-akhir ini masyarakat kita sudah mulai terbiasa dengan pola kehidupan digital, mulai dari proses komunikasi, transportasi, media massa, bahkan transaksi jula-beli sudah dapat di akses menggunakan perangkat *gadget*, hal ini juga di dukung oleh penetrasi penggunaan ponsel pintar (*Smartphone*) sehingga mendorong penggunaan internet, ini di buktikan bahwa Indonesia saat ini merupakan negara pengakses internet peringkat ke 3 (Tiga) pada kawasan Asia hal ini di dukung dengan data yang di keluarkan oleh *Internet Worlds Stats* bahwa perkembangan teknologi informasi membuat pengguna internet di Indonesia tumbuh pesat mencapai 212,35 juta jiwa pada Maret 2021.²

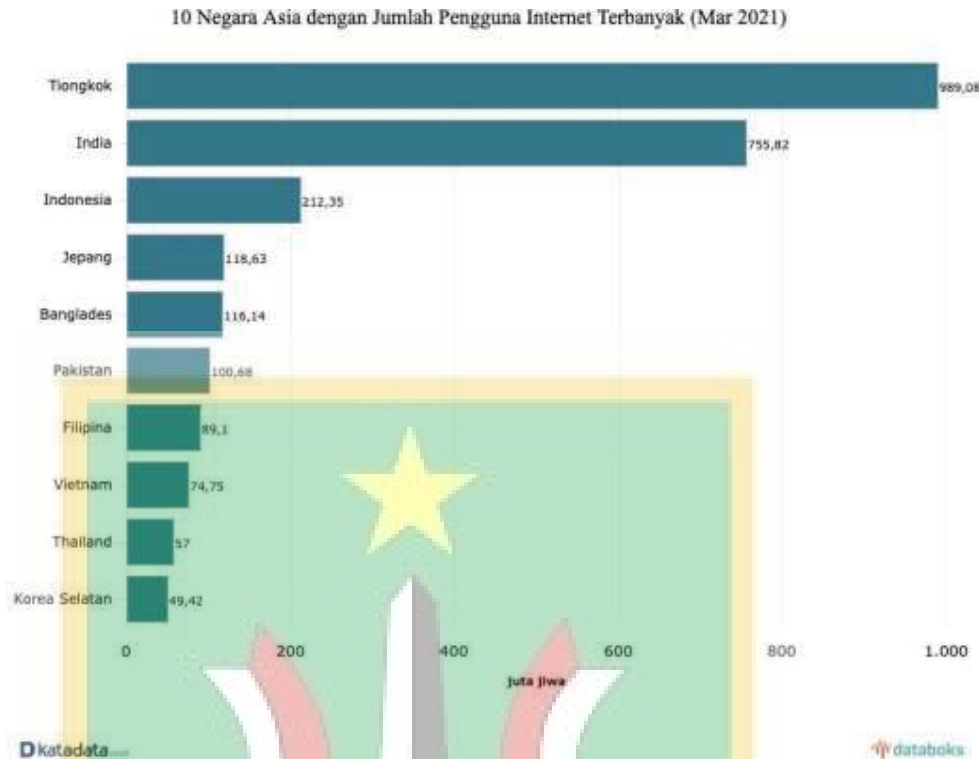
Pengguna internet Asia saat ini mencapai 2,77 miliar jiwa dengan penetrasi 53,4 persen dari total populasi sebesar 4 miliar jiwa.. Sementara di indonesia saat ini mencapai 78 juta jiwa meski dengan jumlah penduduk yang mencapai 225 juta, ini menjadikan rasio penggunaan internet baru mencapai 30,5 % (Tiga Puluhan Lima Persen).³

Gambar 1 : Gambar Peringkat Pengguna Internet Se Asia.⁴

² Viva Budy Kusnandar, Artikel: Pengguna Internet Indonesia Peringkat ke-3 Terbanyak di Asia 10 Negara Asia dengan Jumlah Pengguna Internet Terbanyak (Mar 2021) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkatke-3-terbanyak-di-asi>, di akses pada senin 03 januari 2022 pukul 09.06 wib

³ Adek Media Roza, Artikel : Katadata.co.id , "Indonesia Peringkat 4 Pengguna Internet Asia" , <https://katadata.co.id/adekmediaroza/infografik/5e9a56e27af1d/indonesia-peringkat-4-penggunainternet-asia>, Diakses pada Jumat 31 Desember 2021 pukul 20.00

⁴ *Ibid*, Diakses pada Jumat 31 Desember 2021 pukul 20.00



Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) bekerjasama dengan Teknopreneur Indonesia, penetrasi pengguna internet masih terpusat di perkotaan, di mana 72,41% penduduk urban bisa berselancar di dunia maya. Lalu, di kawasan rural-urban atau wilayah antara desa dan kota, hanya 49,5% yang sudah terhubung internet. Sedangkan di daerah rural atau perdesaan hanya 48,3% yang sudah terhubung internet.⁵

Berdasarkan wilayah, komposisi pengguna internet terbesar berada di Pulau Jawa yakni 58,1%. Setelah itu di Sumatera dengan komposisinya 19% dan Kalimantan

⁵ Desy Setyowati, Artikel : Katadata.co.id, "143,3 juta Penduduk Indonesia Punya Akses Internet, Hampir 60% di Jawa", <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5e9a560390361/1433-jutapenduduk-indonesia-punya-akses-internet-hampir-60-di-jawa>, Diakses pada Diakses pada Jumat 31 Desember 2021 pukul 2030

8%. Sedangkan wilayah lainnya yakni Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua masing-masing komposisinya sebesar 6,7%, 5,6%, dan 2,5%.⁶

Terakhir, penetrasi pengguna internet berdasarkan tingkat pendidikan, yang terbesar adalah S2 dan S3 yakni 88,2%. Baru kemudian S1 sebanyak 79,2%, Sekolah Menengah Atas (SMA) 70,5%, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 48,5%. Sedangkan yang lainnya yaitu lulusan Sekolah Dasar (SD) penetrasi internetnya hanya 25,1% dan yang tidak bersekolah sebesar 5,5%.⁷

Masuknya era disrupsi di dunia bisnis sesuai dengan sajian data diatas menghadapkan kita dengan tantangan dan sudut pandang baru bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Contohnya terlihat pada perkembangan teknologi dan informasi yang merubah secara fundamental tatanan berusaha.

Distrupsi digital tentunya sangat terasa pengaruhnya ada industry penyedia laman web tersedianya akses dalam melakukan kampanye produk dan jasa yang sederhana tersebut tentunya selain menimbulkan dampak positif tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif, dewasa ini kita banyak menemui pada media social pengguna iklan digital menggunakan sarana tersebut sebagai media promosi perjudian . Perjudian adalah fenomena yang lazim ditemukan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, kini perjudian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan juga mekanisme, perjudian secara umum dilihat sebagai salah satu jenis kejahatan tindak pidana perjudian atau ikut serta dalam permainan judi telah dilarang didalam ketentuan undang-undang pada pasal 542 KUHP, yang kini telah diubah menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 KUHP narasi dalam bermain judi ialah sebagaimana yang ditetapkan di pasal 303 KUHP yaitu permainan yang hanya mengandalkan dari keberuntungan saja,

⁶ Ibid

⁷ Ibid

permainan judi juga menggunakan perjanjian dalam pertarungan didalam permainannya.⁸

Salah satu kemudahan yang sering ditemukan dalam permainan judi online yaitu dapat dimainkan dalam kondisi dimana saja dan juga kapan saja, disamping itu permainan judi online hanya membutuhkan koneksi internet. Sistem transaksi yang dipergunakan dalam permainan judi online juga telah menggunakan sistem online sehingga para pelaku memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana dalam sistem perjudian online, adanya sistem jaringan komputer yang dalam skala besar membuat keuntungan yang didapat menjadi lebih besar bahkan jauh lebih dari permainan judi jenis konvensional. Selain hal tersebut salah satu faktor penentu yaitu keamanan juga menjadi acuan dan juga pertimbangan orang yang beralih dari permainan judi konvensional ke online.

Dalam melakukan promosi judi online ini biasanya para pelaku atau pemilik situs akan mengiklan situs judi online mereka kepada para pengguna internet melalui sosial media, layanan streaming, dan juga blog. Biasanya para pemilik situs judi online akan menawarkan kepada pemilik akun sosial media dengan membayar lebih mahal dari pada iklan konvensional. Karena hal inilah penyebarluasan serta perkembangan terhadap situs judi online mejadi berkembang pesat, selain hal tersebut minimnya tindakan dari pihak berwajib dalam menganggulangi para pemasang iklan judi online juga menjadi penyebabnya.⁹

Istilah judi online kini sudah tidak asing lagi. Bahkan data statistik menunjukkan bahwa jumlah pemain judi online dalam dua tahun terakhir ini

⁸ P. A. F. Lamintang, (1990). *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung: CV Mandar Maju Hal.35

⁹ *Ibid*

meningkat dengan pesat. Jika kita melihat beberapa tahun yang lalu, kondisi judi online di tanah air tentu mengalami banyak perubahan.¹⁰

Tak hanya di tanah air, secara global judi online juga mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Mulai populer sebagai casino online di awal tahun 2000-an, tentu saja banyak perkembangan pada perjudian online. Saat ini situs judi online pun semakin banyak dan maju, seperti HBO9.app yang dapat diakses dari smartphone dengan mudah.¹¹

Awal mula judi atau casino online tak lepas dari perkembangan akses Internet secara global. Casino online mulai dikenal pada awal tahun 2000-an, yaitu saat teknologi internet 3G baru saja diperkenalkan. Dengan teknologi 3G, game casino dapat diakses dengan menggunakan web browser. Pada masa tersebut, permainan casino online pada situs judi online umumnya dilakukan dengan menggunakan laptop untuk akses yang lebih lancar. Namun saat ini akses casino online paling banyak dilakukan dengan smartphone atau tablet, yang merupakan perangkat yang paling mudah digunakan dan paling sering digunakan setiap hari.¹²

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan dimasyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun

¹⁰ Perkembangan Judi Online Dari Masa ke Masa <https://www.kabarjawatimur.com/perkembangan-judi-online-dari-masa-ke-masa/>, diakses pada 11 juni 2022

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

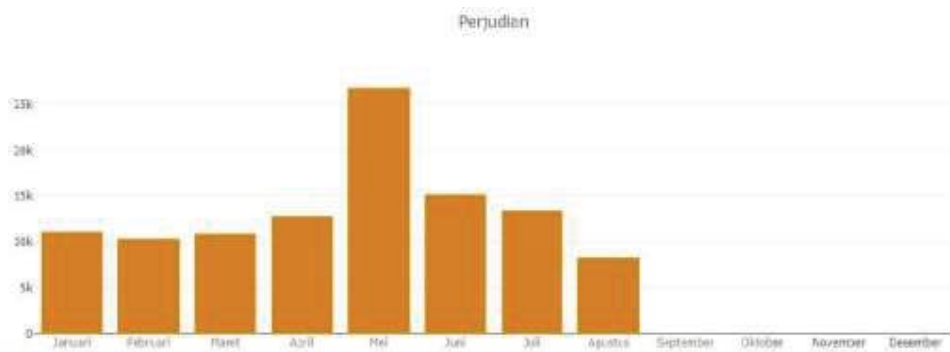
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi pidana yang di atur dalam Pasal 303 bis KUHP.¹⁴

Saat ini, banyak sekali situs judi online yang bermunculan, dan masingmasing menawarkan berbagai bonus sebagai persaingan untuk mendapatkan pemain. Saat ini setiap situs judi online menawarkan bonus yang luar biasa, dari bonus deposit hingga bonus pulsa.¹⁵

Biasanya ada juga bonus besar yang didapat oleh pemain yang baru saja mendaftar sebagai member. Bonus-bonus ini tentunya semakin menarik perhatian masyarakat luas. Ditambah dengan meningkatnya pemakaian internet selama pandemi, masyarakat yang telah tertarik menjadi semakin mudah untuk mencoba judi online. Maka tak heran jika saat ini judi online atau casino online semakin banyak saja peminat dan pemainnya. Berdasarkan fakta dan data perjudian kementerian komunikasi dan informatika telah melakukan pemblokiran lebih dari 100 ribu lebih situs judi online

¹⁴ 1 P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju

¹⁵ *Ibid*



Gambar 2 : Statistik Judi online di Indonesia.¹³

Selain perjudian yang dilakukan secara online, ada beberapa modus pidana lain yang dilakukan para penyedia situs judi online dalam mendukung dan menyamarkan jalannya industri perjudian mereka, tentu saja dalam melakukan transaksi para pelaku judi online membutuhkan media untuk melakukan deposit yang nantinya akan dipergunakan sebagai taruhan demi berspekulasi mendapatkan uang lebih atau melipatgandakan uang dari yang depositedkan. Modus-modus yang digunakan oleh penyedia jasa perjudian dengan media online ini biasanya menggunakan rekening pribadi yang mana mereka dapatkan dengan melakukan transaksi atau membeli rekening pribadi orang lain, dimana orang lain yang dibeli rekeningnya diharuskan memindahtangankan rekeningnya kepada penyelenggara judi online secara penuh mulai dari *Internet banking*, kartu ATM, dan akses *Personal Identification Number*.

Penyelenggara judi online marak melakukan pembelian nomor rekening pribadi orang lain secara masif, ini terjadi berdasarkan kasus putusan Nomor : 956/Pid.B/2021/PN JKT.SEL bahwa Yonggi Benhard Malau Als Yonggi anak dari

¹³ <https://trustpositif.kominfo.go.id/Statistik>, diakses pada 12 juni 2022

Bistok Pandapotan Malau, Mikhael Cakrawala Jehian Alias Mikhael anak dari Stevanus Alpha, dan terdakwa Ill. David Tamaro Simamora Alias David Tamaro anak dari Morrys Paulus Simamora merupakan beberapa orang pelaku yang secara sadar melakukan jual beli rekening.

Maka dari kondisi diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat tema yang mengerucut bagaimana peranan hukum positif indonesia dalam mengakomodir pengawasan dan penuntasan cybercrime terkhusus di bidang perjudian yang dilakukan dengan media online, dengan itu penulis akan melakukan

penelitian dengan tema

“ KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGALIHAN REKENING PRIBADI SEBAGAI ORARANG YANG MEMBANTU (MEDEPLICHTIGE) DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE Nomor : 956/Pid.B/2021/PN JKT.SEL”

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih ter-arahnya sasaran sesuai dengan judul yang telah penulis Kemukakan diatas, penulis memberikan batasan masalah agar tidak jauh menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan. Mengacu pada latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 956/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel sehingga dapat memutus tindakan terdakwa termasuk dalam perbuatan pidana turut serta (*Deelmening*) ?
2. Bagaimanakah jual beli rekening dapat dikategorikan sebagai *medeplichtige* dalam tindak pidana perjudian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister hukum, dan merupakan sebuah karya ilmiah yang akan bermanfaat untuk berbagai kalangan civitas akademika, pemerintah, dan masyarakat dan mengetahui. 1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 956/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel sehingga dapat memutus tindakan terdakwa termasuk dalam perbuatan pidana turut serta (*Deelmening*)

2. Mengetahui Bagaimanakah jual beli rekening dapat dikategorikan sebagai *modus medeplichtige* dalam tindak pidana perjudian.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini akan diuraikan manfaat dari penelitian yang sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan kajian atau referensi terhadap perkembangan hukum yang berkaitan dengan penegakan hokum pidana dalam praktek informasi dan telekomunikasi khususnya pengawasan terhadap tindak pidana perjudian di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat, pegiat media social, pemerintah, maupun penyedia platform media social agar dapat menjadi bahan penelitian lanjutan untuk peneliti selanjutnya dan diharapkan juga sebagai bahan pertimbangan kajian dalam

pembuatan regulasi terkait bidang informasi dan telekomunikasi khusus nya dalam konsentrasi cybercrime yaitu perjudian online.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah penggunaan teori atau pendapat para Ahli hukum yang dapat dijadikan panduan dalam penelitian ini. Hal ini merupakan suatu kaidah formal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum yang secara teoritis (*ius comminis opinio doctorum*). Beberapa teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁴

Teori tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹⁵

¹⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

¹⁵ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹⁶

Tanggungjawab terdiri dari:¹⁷

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liabilty*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni* Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability* sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan

¹⁸ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

¹⁹ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm-16

salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.²⁰

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²¹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah :

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

²¹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm-33

3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana. Disebut sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan pidana.

2. Teori Delik Penyertaan

Penyertaan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana, dan menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, pengertian kata penyertaan atau Deelneming tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP, mereka berpendapat penyertaan adalah suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannya perbuatan itu.²⁵ Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.

Pelaku (*pleger*), di mana pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya lah yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Adapun yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) wujud dari

penyertaan (*Deelneming*) yang pertama disebutkan dalam Pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (*Doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh.

Adapun yang turut serta atau biasa disebut *medepleger*. *Medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Penganjur (*uitlokker*) sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intellectalis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah *actor intellectalis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana.

Pembantu

²⁵ <http://pengacaramuslim.com/delik-penyertaan/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 23.00.

(*Medeplichtige*) adalah orang yang sengaja member bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana.

3. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).²² bahwa: “*We live in and by law..., How can the law command when the law books are silent or unclear or ambiguous?*”.²³ Dalam situasi dimana terdapat ketidakjelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak bisa mengatur sebagaimana mestinya.

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Ada tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaessigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).²⁴

Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah teori kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundangundangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli

²² Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hlm 292.

²³ Ronald Dworkin, 1990, *Essays in Epistemology Hermeneutics and Jurisprudence dalam Patrick Nerhot, Law Interpretation and Reality*, Kluwer Academic Publisher, AA Dordrecht : Netherland, hlm 194.

²⁴ Ahmad Ali, Op.Cit., hlm. 290

hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Kebutuhan akan interpretasi yang lengkap dan jelas sebenarnya sudah muncul pada masa Hukum Romawi berlaku.²⁵

Kepastian hukum merupakan perlindungan justiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁶ Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum.²⁷ Demikian pula halnya dengan M Scheltema sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa setiap negara yang berdasar atas hukum mempunyai empat asas utama, yaitu :³²

- a) asas kepastian hukum
- b) asas persamaan
- c) asas demokrasi
- d) asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.²⁸

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, hlm.111

²⁶ Tjia Siau Jan, 2013, *Pengadilan Pajak :Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Alumni, Bandung, hlm 63-64

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm 11 ³²

Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta, hlm 5

²⁸ *Ibid*

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.²⁹ Berdasarkan definisi tersebut, maka Batasan-batasan dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Hukum, Adalah metode untuk mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan di bangun dan di operasikan, berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata aturan yang berlaku di wilayah tersebut.³⁰
2. Pertanggungjawaban pidana, disebut sebagai responsibility, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³¹
3. Judi, atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagaitaruhan”.³²
4. Perjudian, adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja

²⁹ Dellyana Shant., *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 1998, hal.21.

³⁰ Dikutip dalam materi kuliah Studi Kelayakan Bisnis Indra Abdan M.S,kom., M.Kom, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Selamat Sri (STIESS)

³¹ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

³² Poerwadarminta, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta Balai Pustaka, hal. 419.

yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.³³

5. Pelaku tindak pidana (*Dader*) , menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.³⁹
6. Turut Serta *Medepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang. Ini artinya mereka memenuhi semua rumusan delik, baik salah satu memenuhi semua rumusan delik maupun masing-masing memenuhi sebagian rumusan delik.³⁴
7. Internet berasal dari kata *Interconnection Networking*. Artinya hubungan berbagai komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) dengan melalui jalur telekomunikasi kabel telepon dan satelit.³⁵
8. *Platform Digital*, adalah suatu tempat dalam jaringan komputer yang mempermudah pencari jasa atau barang kepada siatributor atau penjualnya. Jenis ini tentunya lebih mengarah ada platform penjualan secara online yang dioperasikan melalui sistem website.³⁶

³³ M. Sudradjat Bassar, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Bandung, Remadja Karya hal. 179. ³⁹ Kitab Undang undang Hukum Pidana , Pasal 55 ayat 1

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*, Hal.15

³⁶ Puspita Ghani, Artikel : Platform menurut para ahli, indonesiastudents.com/pengertian-platformmenurut-para-ahli/, Diakses pada, 24 Desember Pukul. 23.06

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan membuat analisis.³⁷ Berdasarkan pengertian di atas maka akan dijabarkan sebagai berikut metode penelitian dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan kepustakaan guna mengkaji persoalan hukum yang akan diteliti. Penelitian yuridis normatif menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual dimana pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan-bahan hukum yang tersedia dan merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³⁸

2. Bahan Hukum

³⁷ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hal. 43.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 18.

Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan yakni bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan dapat berupa peraturan perundang-undangan yakni:

- 
- a. Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
 - b. Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - d. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - g. Putusan Nomor : 956/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (*library reseach*) seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan ensiklopedi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan sekunder, yaitu buku, majalah, artikel serta pendapat para ahli dan praktisi terkait .

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di perpustakaan Strata satu Universitas Nasional baik untuk program studi ilmu hukum bahwa belum pernah dilakukan penelitian mengenai

“ KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGALIHAN REKENING PRIBADI SEBAGAI ORARANG YANG MEMBANTU(MEDEPLICHIGE) DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan Nomor : 956/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel)”

Jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, yang mana antar bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, dengan susunan bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Manfaat dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PERJUDIAN SECARA ONLINE DALAM MEDIA INTERNET DITINJAU DARI UNDANG UNDANG POSITIF INDONESIA

Tinjauan Umum Pidana Perjudian, Pengertian Tindak Pidana, Asas-asas Hukum dalam Hukum Pidana, Unsur-unsur Perbuatan Pidana, Landasan Konseptual Terkait Perjudian, Pengertian

Perjudian, Macam-macam Perjudian, Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian, Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana, UnsurUnsur Pasal Perjudian Menurut Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2008

BAB III

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengertian Cyber Crime, Pengertian Judi Online, Pengertian Internet, Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik

BAB IV

**FAKTA YURIDIS TENTANG PERBUATAN TURUT SERTA DALAM JUDI ONLINE DAN PENEGAKAN HUKUMNYA
PUTUSAN NOMOR : 956/Pid.B/2021/PN JKT.SEL**

Menjabarkan mengenai bagaimana kasus posisi, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan putusan majelis hakim

BAB V

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENGALIHAN REKENING PRIBADI SEBAGAI ORANG
YANG TURUT SERTA (*DEELMENING*) MEMBANTU DALAM
TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

Menjelaskan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 956/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel sehingga dapat memutus tindakan terdakwa termasuk dalam perbuatan pidana turut serta (*Deelmening*), Menjelaskan Bagaimanakah jual beli rekening dapat dikategorikan sebagai *medepleger* dalam tindak pidana perjudian.

PENUTUP

Penutup Menguraikan Mengenai kesimpulan terkait dengan masalah yang diteliti dan saran dari penulis.